



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANTUL
NOMOR 129 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.283.955.356.166,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp551.994.008.396,00 (lima ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp237.088.495.863,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.682.140.820,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.707.166.955,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp216.516.204.758,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus enam belas juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 5

Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Sarang Burung Walet;
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), terdiri atas :
- a. Pajak Hotel Rp5.970.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
 - b. Pajak Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp19.000.000.000,00 (sembilan belas miliar), terdiri atas:
- a. Pajak Restoran dan sejenisnya Rp6.543.000.000,00 (enam miliar lima ratus empat puluh tiga juta rupiah);

- b. Pajak Rumah Makan dan sejenisnya Rp4.785.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah);
 - c. Pajak Warung dan sejenisnya Rp172.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua juta rupiah); dan
 - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), terdiri atas :
- a. Pajak Pameran Rp371.784.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*) Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah); dan
 - d. Pajak Pertandingan Olahraga Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah), terdiri atas :
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp2.180.000.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Pajak Reklame Melekat/Stiker Rp470.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah); dan
 - d. Pajak Reklame Berjalan Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp52.700.000.000,00 (lima puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp1.070.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i direncanakan sebesar Rp292.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j direncanakan sebesar Rp57.125.000.000,00 (lima puluh tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k direncanakan sebesar Rp97.173.995.863,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 7

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp69.682.140.820,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh dua juta seratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah), terdiri dari atas :
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.190.872.820,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp2.105.534.820,00 (dua miliar seratus lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp278.960.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp4.994.064.000,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam puluh empat ribu rupiah);

- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp1.278.511.500,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
 - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp21.602.500,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - g. Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rp112.200.000,00 (seratus dua belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah);
 - i. Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah); dan
 - j. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp56.723.268.000,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp1.673.795.000,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan Rp86.700.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - c. Retribusi Terminal Rp187.173.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - f. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp52.634.350.000,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp1.786.250.000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.768.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah), terdiri atas :
- a. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Rp563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah); dan
 - b. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp28.707.166.955,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah lembaga keuangan sebesar Rp28.200.166.955,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus juta seratus enam puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - b. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah aneka usaha sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah); dan
 - c. bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada badan usaha milik daerah bidang air minum sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp216.516.204.758,00 (dua ratus enam belas miliar lima ratus enam belas juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan;
 - c. jasa giro;

- d. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - e. pendapatan bunga;
 - f. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - g. pendapatan denda Retribusi Daerah; dan
 - h. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.036.421,00 (satu miliar dua belas juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp907.036.421,00 (sembilan ratus tujuh juta tiga puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah); dan
 - b. hasil penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil sewa BMD, direncanakan sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), terdiri atas:
- a. hasil sewa BMD sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan
 - b. hasil kerja sama pemanfaatan BMD sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jasa giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (5) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah).
- (6) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang Pemerintah Daerah, direncanakan sebesar Rp16.750.000.000,00 (enam belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, direncanakan sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan pendapatan denda retribusi jasa umum, direncanakan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

(9) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp198.140.168.337,00 (seratus sembilan puluh delapan miliar seratus empat puluh juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.725.961.347.770,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
- pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp1.492.976.763.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas :
- dana perimbangan;
 - dana insentif daerah; dan
 - dana desa.
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.322.674.717.000,00 (satu triliun tiga ratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), terdiri atas :
- Dana transfer umum Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp30.534.012.000,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh empat juta dua belas ribu rupiah);
 - Dana transfer umum Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp943.058.991.000,00 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - Dana transfer khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp59.502.244.000,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus dua juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Dana transfer khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik sebesar Rp289.579.470.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- (4) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp46.092.293.000,00 (empat puluh enam miliar sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp124.209.753.000,00 (seratus dua puluh empat miliar dua ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp232.984.584.770,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :
- pendapatan bagi hasil; dan
 - bantuan keuangan.
- (7) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak, direncanakan sebesar Rp180.347.176.620,00 (seratus delapan puluh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (8) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi, direncanakan sebesar Rp52.637.408.150,00 (lima puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu seratus lima puluh rupiah).

Pasal 11

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 12

- Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.406.376.986.992,00 (dua triliun empat ratus enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
- belanja operasional;
 - belanja modal;
 - belanja tidak terduga; dan
 - belanja transfer.

Pasal 13

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp1.812.704.870.800,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp931.368.288.392,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp806.290.714.659,00 (delapan ratus enam miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.018.565.449,00 (tujuh puluh miliar delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.027.302.300,00 (lima miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 14

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp931.368.288.392,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;

- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif Lainnya ASN;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. belanja penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- g. Belanja Pegawai BOS; dan
- h. belanja pegawai BLUD.

Pasal 15

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp575.926.217.002,00 (lima ratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu dua rupiah), terdiri atas :
 - a. Gaji Pokok ASN Rp411.304.829.809,00 (empat ratus sebelas miliar tiga ratus empat juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp41.152.575.955,00 (empat puluh satu miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp7.586.283.462,00 (tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp40.614.352.554,00 (empat puluh miliar enam ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp5.231.513.250,00 (lima miliar dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp24.240.281.780,00 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp3.626.760.845,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp14.330.065,00 (empat belas juta tiga ratus tiga puluh ribu enam puluh lima rupiah);

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp34.426.526.827,00 (tiga puluh empat miliar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp1.056.925.238,00 (satu miliar lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp3.154.296.444,00 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp3.517.540.773,00 (tiga miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp120.120.147.388,00 (seratus dua puluh miliar seratus dua puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp36.680.714.998,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN, direncanakan sebesar Rp83.439.432.390,00 (delapan puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp164.866.574.970,00 (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp1.845.614.970,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus empat belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp143.052.318.000,00 (seratus empat puluh tiga miliar lima puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

- c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp3.515.250.000,00 (tiga miliar lima ratus lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - e. Belanja Honorarium Rp6.452.017.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp23.960.443.592,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp140.561.400,00 seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp110.074.400,00 (seratus sepuluh juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp138.852.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp63.194.900,00 (enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.938.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.984.500.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp6.261.373.392,00 (enam miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

1. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp4.723.200.000,00 (empat miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp14.805.000,00 (empat belas juta delapan ratus lima ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp185.837.260,00 (seratus delapan puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp15.288.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp7.097.160,00 (tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp3.319.260,00 (tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp1.960,00 (seribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp6.726.720,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp131.040,00 (seratus tiga puluh satu ribu empat puluh rupiah); dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Rp393.120,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp1.093.120.000,00 (satu miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tigajuta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf g direncanakan sebesar Rp28.385.510.500,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam 14 huruf h direncanakan sebesar Rp16.830.437.680,00 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp806.290.714.659,00 (delapan ratus enam miliar dua ratus sembilan puluh juta tujuh ratus empat belas ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp150.078.512.891,00 (seratus lima puluh miliar tujuh puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan puluh satu, terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis Rp148.899.037.891,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
 - b. belanja barang tak habis pakai Rp1.179.475.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp302.651.960.268,00 (tiga ratus dua miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor Rp229.721.407.600,00 (dua ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp36.453.433.910,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh rupiah);
 - c. Belanja Sewa Tanah Rp3.250.946.558,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp10.034.088.000,00 (sepuluh miliar tiga puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp2.752.331.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp0,00 (nol rupiah);
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp975.625.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh limajuta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp5.221.829.280,00 (lima miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp8.256.411.020,00 (delapan miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus sebelas ribu dua puluh rupiah);
 - j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp124.480.000,00 (seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Rp4.877.457.900,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
 - m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah); dan

- n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Rp835.200.000,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.307.808.240,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus tujuh juta delapan ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp129.200.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp8.546.482.500,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp12.181.924.029,00 (dua belas miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp5.264.166.711,00 (lima miliar dua ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp186.035.000,00 (seratus delapan puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.320.357.000,00 (empat puluh empat miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp43.820.357.000,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.650.200.000,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus lima puluhjuta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp11.212.050.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah); dan

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp26.438.150.000,00 (dua puluh enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp72.535.775.140,00 (tujuh puluh dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp172.746.101.120,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus satu ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 17

Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.018.565.449,00 (tujuh puluh miliar delapan belas juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - Belanja Hibah kepada BUMD;
 - Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia ; dan
 - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.950.000,00 (dua ratus dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.994.650.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh empatjuta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp63.858.652.049,00 (enam puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu empat puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Rp20.624.095.700,00 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh empat juta sembilan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp6.811.112.500,00 (enam miliar delapan ratus sebelas juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah); dan
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp36.318.443.849,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.962.313.400,00 (satu miliar sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah).

Pasal 20

- Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga, direncanakan sebesar Rp5.027.302.300,00 (lima miliar dua puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah), terdiri atas :
 - Belanja Bantuan Sosial kepada Individu; dan
 - Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga.
- Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.477.302.300,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu tiga ratus rupiah).
- Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.550.000.000,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp230.168.315.856,00 (dua ratus tiga puluh miliar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah;
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

Pasal 22

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah).
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp64.200.495.964,00 (enam puluh empat miliar dua ratus juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga;



- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.150.000,00 (lima ratus juta seratus lima puluh ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat Rp486.950.000,00 (empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Rp13.200.000,00 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.517.220.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Rp2.451.220.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp66.000.000,00 (enam puluh enam juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp175.030.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.247.579.796,00 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kantor Rp2.166.996.320,00 (dua miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp2.904.920.476,00 (dua miliar sembilan ratus empat juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Rp175.663.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.022.750.000,00 (satu miliar dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio Rp212.050.000,00 (dua ratus dua belas juta lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi Rp509.400.000,00 (lima ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar Rp301.300.000,00 (tiga ratus satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 16.178.964.000,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), terdiri atas :
- c. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp15.972.964.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - d. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Rp206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.474.010.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh empat juta sepuluh ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Rp72.060.000,00 (tujuh puluh dua juta enam puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp151.950.000,00 (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp8.971.970.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit Rp6.081.040.000,00 (enam miliar delapan puluh satu juta empat puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer Rp2.890.930.000,00 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp219.400.000,00 (dua ratus sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) terdiri atas :
- Belanja Modal Alat Deteksi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Belanja Modal Alat Pelindung Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya direncanakan sebesar Rp236.500.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat, direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp18.400.460.968,00 (delapan belas miliar empat ratus juta empat ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp8.103.461.200,00 (delapan miliar seratus tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c direncanakan sebesar Rp36.458.208.688,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), terdiri atas :
- Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja, direncanakan sebesar Rp36.098.208.688,00 (tiga puluh enam miliar sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp114.114.807.812,00 (seratus empat belas miliar seratus empat belas juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.820.187.273,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Jalan Rp63.393.107.743,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan Rp12.427.079.530,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.944.103.539,00 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp7.181.212.858,00 (tujuh miliar seratus delapan puluh satu juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut Rp4.825.384.600,00 (empat miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp1.840.606.081,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta enam ratus enam ribu delapan puluh satu rupiah);

- d. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Rp378.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah); dan
 - e. Belanja Modal Bangunan Air Kotor Rp718.900.000,00 (tujuh ratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.213.100.000,00 (sembilan miliar dua ratus tiga belas juta seratus ribu rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah);
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor Rp1.541.750.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Rp7.655.250.000,00 (tujuh miliar enam ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp14.137.417.000,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e direncanakan sebesar Rp7.294.803.392,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 - b. Belanja Modal Tanaman;
 - c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

- (3) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp890.900.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.213.403.392,00 (enam miliar dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp24.076.266.839,00 (dua puluh empat miliar tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp339.427.533.497,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp30.677.040.097,00 (tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh ribu sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas :
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa, direncanakan sebesar Rp26.764.871.787,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, direncanakan sebesar Rp3.912.168.310,00 (tiga miliar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp308.750.493.400,00 (tiga ratus delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa
- (6) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp100.152.000,00 (seratus juta seratus lima puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp308.650.341.400,00 (tiga ratus delapan miliar enam ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp97.236.088.400,00 (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp211.414.253.000,00 (dua ratus sebelas miliar empat ratus empat belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 29

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp122.421.630.826,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp158.921.630.826,00 (seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp147.921.630.826,00 (seratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan PAD adalah Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah, direncanakan sebesar Rp2.273.110.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Penghematan Belanja direncanakan sebesar Rp145.648.520.826,00 (seratus empat puluh lima miliar enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), terdiri atas :
 1. Penghematan Belanja-Belanja Operasi Rp81.863.236.000,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 2. Penghematan Belanja-Belanja Modal Rp63.785.284.826,00 (enam puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

- (3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Masyarakat berupa Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pengeluaran pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp36.500.000.000,00 (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas:
- Penyertaan modal daerah; dan
 - Pemberian pinjaman daerah
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp25.500.000.000,00 (dua puluh lima miliar lima ratus ratus juta rupiah).
- (3) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat, direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar).

Pasal 32

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp122.421.630.826,00) (seratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp122.421.630.826,00 (seratus dua puluh dua miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

Pasal 33

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. LAMPIRAN I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. LAMPIRAN II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. LAMPIRAN III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. LAMPIRAN IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. LAMPIRAN V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. LAMPIRAN VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. LAMPIRAN VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. LAMPIRAN VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. LAMPIRAN IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan



j. LAMPIRAN X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Pepraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 34

Pelaksanaan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 29 Desember 2022



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 129

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|---|------------------------|
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 551.994.008.396 |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 237.088.495.863 |
| 4.1.01.06 | Pajak Hotel | 6.000.000.000 |
| 4.1.01.06.01 | Pajak Hotel | 5.970.000.000 |
| 4.1.01.06.01.0001 | Pajak Hotel | 5.970.000.000 |
| 4.1.01.06.08 | Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 30.000.000 |
| 4.1.01.06.08.0001 | Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh) | 30.000.000 |
| 4.1.01.07 | Pajak Restoran | 19.000.000.000 |
| 4.1.01.07.01 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 6.543.000.000 |
| 4.1.01.07.01.0001 | Pajak Restoran dan Sejenisnya | 6.543.000.000 |
| 4.1.01.07.02 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 4.785.000.000 |
| 4.1.01.07.02.0001 | Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya | 4.785.000.000 |
| 4.1.01.07.05 | Pajak Warung dan Sejenisnya | 172.000.000 |
| 4.1.01.07.05.0001 | Pajak Warung dan Sejenisnya | 172.000.000 |
| 4.1.01.07.07 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 7.500.000.000 |
| 4.1.01.07.07.0001 | Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya | 7.500.000.000 |
| 4.1.01.08 | Pajak Hiburan | 625.000.000 |
| 4.1.01.08.04 | Pajak Pameran | 371.784.000 |
| 4.1.01.08.04.0001 | Pajak Pameran | 371.784.000 |
| 4.1.01.08.08 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 235.000.000 |
| 4.1.01.08.08.0001 | Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan | 235.000.000 |
| 4.1.01.08.09 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 18.000.000 |
| 4.1.01.08.09.0001 | Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) | 18.000.000 |
| 4.1.01.08.10 | Pajak Pertandingan Olahraga | 216.000 |
| 4.1.01.08.10.0001 | Pajak Pertandingan Olahraga | 216.000 |
| 4.1.01.09 | Pajak Reklame | 2.900.000.000 |
| 4.1.01.09.01 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 2.180.000.000 |
| 4.1.01.09.01.0001 | Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron | 2.180.000.000 |
| 4.1.01.09.02 | Pajak Reklame Kain | 250.000.000 |
| 4.1.01.09.02.0001 | Pajak Reklame Kain | 250.000.000 |
| 4.1.01.09.03 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 470.000.000 |
| 4.1.01.09.03.0001 | Pajak Reklame Melekat/Stiker | 470.000.000 |
| 4.1.01.09.05 | Pajak Reklame Berjalan | 0 |
| 4.1.01.09.05.0001 | Pajak Reklame Berjalan | 0 |
| 4.1.01.10 | Pajak Penerangan Jalan | 52.700.000.000 |
| 4.1.01.10.01 | Pajak Penerangan Jalan Dihadilkan Sendiri | 52.700.000.000 |
| 4.1.01.10.01.0001 | Pajak Penerangan Jalan Dihadilkan Sendiri | 52.700.000.000 |
| 4.1.01.11 | Pajak Parkir | 201.000.000 |
| 4.1.01.11.01 | Pajak Parkir | 201.000.000 |
| 4.1.01.11.01.0001 | Pajak Parkir | 201.000.000 |
| 4.1.01.12 | Pajak Air Tanah | 1.070.000.000 |
| 4.1.01.12.01 | Pajak Air Tanah | 1.070.000.000 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|---|----------------|
| 4.1.01.12.01.0001 | Pajak Air Tanah | 1.070.000.000 |
| 4.1.01.13 | Pajak Sarang Burung Walet | 1.500.000 |
| 4.1.01.13.01 | Pajak Sarang Burung Walet | 1.500.000 |
| 4.1.01.13.01.0001 | Pajak Sarang Burung Walet | 1.500.000 |
| 4.1.01.14 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 292.000.000 |
| 4.1.01.14.37 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 292.000.000 |
| 4.1.01.14.37.0001 | Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya | 292.000.000 |
| 4.1.01.15 | Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) | 57.125.000.000 |
| 4.1.01.15.01 | PBBP2 | 57.125.000.000 |
| 4.1.01.15.01.0001 | PBBP2 | 57.125.000.000 |
| 4.1.01.16 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 97.173.995.863 |
| 4.1.01.16.01 | BPHTB-Pemindahan Hak | 97.173.995.863 |
| 4.1.01.16.01.0001 | BPHTB-Pemindahan Hak | 97.173.995.863 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 69.682.140.820 |
| 4.1.02.01 | Retribusi Jasa Umum | 10.190.872.820 |
| 4.1.02.01.01 | Retribusi Pelayanan Kesehatan | 400.000.000 |
| 4.1.02.01.01.0006 | Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis | 400.000.000 |
| 4.1.02.01.02 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 2.105.534.820 |
| 4.1.02.01.02.0001 | Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan | 2.105.534.820 |
| 4.1.02.01.04 | Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 278.960.000 |
| 4.1.02.01.04.0001 | Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 278.960.000 |
| 4.1.02.01.05 | Retribusi Pelayanan Pasar | 4.994.064.000 |
| 4.1.02.01.05.0001 | Retribusi Pelataran | 243.254.000 |
| 4.1.02.01.05.0002 | Retribusi Los | 3.275.520.000 |
| 4.1.02.01.05.0003 | Retribusi Kios | 1.475.290.000 |
| 4.1.02.01.06 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 1.278.511.500 |
| 4.1.02.01.06.0001 | Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 1.278.511.500 |
| 4.1.02.01.09 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 21.602.500 |
| 4.1.02.01.09.0001 | Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | 21.602.500 |
| 4.1.02.01.10 | Retribusi Pengolahan Limbah Cair | 112.200.000 |
| 4.1.02.01.10.0001 | Retribusi Rumah Tangga | 112.200.000 |
| 4.1.02.01.11 | Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang | 92.000.000 |
| 4.1.02.01.11.0001 | Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya | 92.000.000 |
| 4.1.02.01.12 | Retribusi Pelayanan Pendidikan | 8.000.000 |
| 4.1.02.01.12.0003 | Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis | 8.000.000 |
| 4.1.02.01.13 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 900.000.000 |
| 4.1.02.01.13.0001 | Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi | 900.000.000 |
| 4.1.02.02 | Retribusi Jasa Usaha | 56.723.268.000 |
| 4.1.02.02.01 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 1.673.795.000 |
| 4.1.02.02.01.0003 | Retribusi Penyewaan Bangunan | 1.491.990.000 |
| 4.1.02.02.01.0004 | Retribusi Pemakaian Laboratorium | 161.555.000 |
| 4.1.02.02.01.0006 | Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor | 20.250.000 |
| 4.1.02.02.03 | Retribusi Tempat Pelelangan | 86.700.000 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|--|-----------------|
| 4.1.02.02.03.0001 | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan | 86.700.000 |
| 4.1.02.02.04 | Retribusi Terminal | 187.173.000 |
| 4.1.02.02.04.0003 | Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal | 187.173.000 |
| 4.1.02.02.05 | Retribusi Tempat Khusus Parkir | 250.000.000 |
| 4.1.02.02.05.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir | 250.000.000 |
| 4.1.02.02.06 | Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 5.000.000 |
| 4.1.02.02.06.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila | 5.000.000 |
| 4.1.02.02.07 | Retribusi Rumah Potong Hewan | 100.000.000 |
| 4.1.02.02.07.0001 | Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan | 100.000.000 |
| 4.1.02.02.09 | Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga | 52.634.350.000 |
| 4.1.02.02.09.0001 | Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga | 52.634.350.000 |
| 4.1.02.02.11 | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah | 1.786.250.000 |
| 4.1.02.02.11.0001 | Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman | 1.300.000.000 |
| 4.1.02.02.11.0002 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak | 125.000.000 |
| 4.1.02.02.11.0003 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan | 281.250.000 |
| 4.1.02.02.11.0004 | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan | 80.000.000 |
| 4.1.02.03 | Retribusi Perizinan Tertentu | 2.768.000.000 |
| 4.1.02.03.06 | Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) | 563.000.000 |
| 4.1.02.03.06.0001 | Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing | 563.000.000 |
| 4.1.02.03.07 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 2.205.000.000 |
| 4.1.02.03.07.0001 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | 2.205.000.000 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 28.707.166.955 |
| 4.1.03.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD | 28.707.166.955 |
| 4.1.03.02.01 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 28.200.166.955 |
| 4.1.03.02.01.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) | 28.200.166.955 |
| 4.1.03.02.02 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | 157.000.000 |
| 4.1.03.02.02.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) | 157.000.000 |
| 4.1.03.02.03 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) | 350.000.000 |
| 4.1.03.02.03.0001 | Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) | 350.000.000 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 216.516.204.758 |
| 4.1.04.01 | Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan | 1.012.036.421 |
| 4.1.04.01.02 | Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin | 907.036.421 |
| 4.1.04.01.02.0002 | Hasil Penjualan Alat Angkutan | 667.036.421 |
| 4.1.04.01.02.0005 | Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga | 240.000.000 |
| 4.1.04.01.03 | Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan | 105.000.000 |
| 4.1.04.01.03.0001 | Hasil Penjualan Bangunan Gedung | 105.000.000 |
| 4.1.04.03 | Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan | 205.000.000 |
| 4.1.04.03.01 | Hasil Sewa BMD | 40.000.000 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|--|--------------------------|
| 4.1.04.03.01.0001 | Hasil Sewa BMD | 40.000.000 |
| 4.1.04.03.02 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 165.000.000 |
| 4.1.04.03.02.0001 | Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD | 165.000.000 |
| 4.1.04.05 | Jasa Giro | 275.000.000 |
| 4.1.04.05.01 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 275.000.000 |
| 4.1.04.05.01.0001 | Jasa Giro pada Kas Daerah | 275.000.000 |
| 4.1.04.06 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 110.000.000 |
| 4.1.04.06.01 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 110.000.000 |
| 4.1.04.06.01.0001 | Hasil Pengelolaan Dana Bergulir | 110.000.000 |
| 4.1.04.07 | Pendapatan Bunga | 16.750.000.000 |
| 4.1.04.07.01 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 16.750.000.000 |
| 4.1.04.07.01.0001 | Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 16.750.000.000 |
| 4.1.04.08. | Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah | 16.500.000 |
| 4.1.04.08.02 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 16.500.000 |
| 4.1.04.08.02.0001 | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | 16.500.000 |
| 4.1.04.13 | Pendapatan Denda Retribusi Daerah | 7.500.000 |
| 4.1.04.13.01 | Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum | 7.500.000 |
| 4.1.04.13.01.0006 | Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | 7.500.000 |
| 4.1.04.16 | Pendapatan BLUD | 198.140.168.337 |
| 4.1.04.16.01 | Pendapatan BLUD | 198.140.168.337 |
| 4.1.04.16.01.0001 | Pendapatan BLUD | 198.140.168.337 |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 1.725.961.347.770 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 1.492.976.763.000 |
| 4.2.01.01 | Dana Perimbangan | 1.322.674.717.000 |
| 4.2.01.01.01 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) | 30.534.012.000 |
| 4.2.01.01.01.0002 | DBH PPh Pasal 21 | 21.721.731.000 |
| 4.2.01.01.01.0003 | DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN | 2.114.235.000 |
| 4.2.01.01.01.0004 | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) | 4.424.341.000 |
| 4.2.01.01.01.0008 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent | 919.151.000 |
| 4.2.01.01.01.0009 | Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty | 35.000 |
| 4.2.01.01.01.0011 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) | 37.135.000 |
| 4.2.01.01.01.0013 | DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan | 1.317.384.000 |
| 4.2.01.01.02 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) | 943.058.991.000 |
| 4.2.01.01.02.0001 | DAU | 943.058.991.000 |
| 4.2.01.01.03 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 59.502.244.000 |
| 4.2.01.01.03.0002 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD | 1.477.455.000 |
| 4.2.01.01.03.0003 | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP | 2.070.676.000 |
| 4.2.01.01.03.0025 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB | 406.903.000 |
| 4.2.01.01.03.0031 | DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian | 11.090.000.000 |
| 4.2.01.01.03.0032 | DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan | 3.356.000.000 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|--|----------------------|
| 4.2.01.01.03.0034 | DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan | 24.857.500.000 |
| 4.2.01.01.03.0059 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit | 708.246.000 |
| 4.2.01.01.03.0060 | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan | 15.535.464.000 |
| 4.2.01.01.04 | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 289.579.470.000 |
| 4.2.01.01.04.0001 | DAK Non Fisik-BOS Reguler | 76.504.800.000 |
| 4.2.01.01.04.0003 | DAK Non Fisik-BOS Kinerja | 3.520.000.000 |
| 4.2.01.01.04.0004 | DAK Non Fisik-TPG PNSD | 143.052.318.000 |
| 4.2.01.01.04.0005 | DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD | 3.515.250.000 |
| 4.2.01.01.04.0007 | DAK Non Fisik-BOP PAUD | 24.679.440.000 |
| 4.2.01.01.04.0008 | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan | 4.352.720.000 |
| 4.2.01.01.04.0011 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOK | 22.546.105.000 |
| 4.2.01.01.04.0012 | DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan | 599.596.000 |
| 4.2.01.01.04.0014 | DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan | 0 |
| 4.2.01.01.04.0015 | DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB | 7.254.046.000 |
| 4.2.01.01.04.0016 | DAK Non Fisik-PK2UKM | 410.170.000 |
| 4.2.01.01.04.0018 | DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan | 200.000.000 |
| 4.2.01.01.04.0020 | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal | 365.200.000 |
| 4.2.01.01.04.0022 | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 598.000.000 |
| 4.2.01.01.04.0023 | DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 1.981.825.000 |
| 4.2.01.02 | Dana Insentif Daerah (DID) | 46.092.293.000 |
| 4.2.01.02.01 | DID | 46.092.293.000 |
| 4.2.01.02.01.0001 | DID | 46.092.293.000 |
| 4.2.01.05 | Dana Desa | 124.209.753.000 |
| 4.2.01.05.01 | Dana Desa | 124.209.753.000 |
| 4.2.01.05.01.0001 | Dana Desa | 124.209.753.000 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 232.984.584.770 |
| 4.2.02.01 | Pendapatan Bagi Hasil | 180.347.176.620 |
| 4.2.02.01.01 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | 180.347.176.620 |
| 4.2.02.01.01.0001 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor | 55.226.695.429 |
| 4.2.02.01.01.0002 | Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 36.909.388.530 |
| 4.2.02.01.01.0003 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor | 49.587.275.264 |
| 4.2.02.01.01.0004 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan | 50.884.291 |
| 4.2.02.01.01.0005 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok | 38.572.933.106 |
| 4.2.02.02 | Bantuan Keuangan | 52.637.408.150 |
| 4.2.02.02.02 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | 52.242.084.150 |
| 4.2.02.02.02.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi | 52.242.084.150 |
| 4.2.02.02.04 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota | 395.324.000 |
| 4.2.02.02.04.0001 | Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 395.324.000 |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 6.000.000.000 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 6.000.000.000 |
| 4.3.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 6.000.000.000 |
| 4.3.01.01.01 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 6.000.000.000 |
| 4.3.01.01.01.0001 | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | 6.000.000.000 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|---|--------------------------|
| | Jumlah Pendapatan | 2.283.955.356.166 |
| 5 | BELANJA | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 1.812.704.870.800 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 931.368.288.392 |
| 5.1.01.01 | Belanja Gaji dan Tunjangan ASN | 575.926.217.002 |
| 5.1.01.01.01 | Belanja Gaji Pokok ASN | 411.304.829.809 |
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS | 374.806.262.409 |
| 5.1.01.01.01.0002 | Belanja Gaji Pokok PPPK | 36.498.567.400 |
| 5.1.01.01.02 | Belanja Tunjangan Keluarga ASN | 41.152.575.955 |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | 36.407.346.143 |
| 5.1.01.01.02.0002 | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | 4.745.229.812 |
| 5.1.01.01.03 | Belanja Tunjangan Jabatan ASN | 7.586.283.462 |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | 7.586.283.462 |
| 5.1.01.01.04 | Belanja Tunjangan Fungsional ASN | 40.614.352.554 |
| 5.1.01.01.04.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | 36.390.622.554 |
| 5.1.01.01.04.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | 4.223.730.000 |
| 5.1.01.01.05 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN | 5.231.513.250 |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | 5.172.176.250 |
| 5.1.01.01.05.0002 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK | 59.337.000 |
| 5.1.01.01.06 | Belanja Tunjangan Beras ASN | 24.240.281.780 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS | 20.898.026.360 |
| 5.1.01.01.06.0002 | Belanja Tunjangan Beras PPPK | 3.342.255.420 |
| 5.1.01.01.07 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN | 3.626.760.845 |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | 3.042.447.659 |
| 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | 584.313.186 |
| 5.1.01.01.08 | Belanja Pembulatan Gaji ASN | 14.330.065 |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS | 10.708.814 |
| 5.1.01.01.08.0002 | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | 3.621.251 |
| 5.1.01.01.09 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN | 34.426.526.827 |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | 32.606.605.738 |
| 5.1.01.01.09.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | 1.819.921.089 |
| 5.1.01.01.10 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN | 1.056.925.238 |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | 909.763.492 |
| 5.1.01.01.10.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | 147.161.746 |
| 5.1.01.01.11 | Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN | 3.154.296.444 |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | 2.891.506.759 |
| 5.1.01.01.11.0002 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | 262.789.685 |
| 5.1.01.01.12 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN | 3.517.540.773 |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 3.279.172.104 |
| 5.1.01.01.12.0002 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK | 238.368.669 |
| 5.1.01.02 | Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 120.120.147.388 |
| 5.1.01.02.01 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN | 36.680.714.998 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|--|-----------------|
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | 36.680.714.998 |
| 5.1.01.02.05 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN | 83.439.432.390 |
| 5.1.01.02.05.0001 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | 82.262.268.215 |
| 5.1.01.02.05.0002 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK | 1.177.164.175 |
| 5.1.01.03 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 164.866.574.970 |
| 5.1.01.03.01 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 11.845.614.970 |
| 5.1.01.03.01.0006 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel | 300.000.000 |
| 5.1.01.03.01.0007 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran | 950.000.000 |
| 5.1.01.03.01.0008 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan | 31.250.000 |
| 5.1.01.03.01.0009 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame | 145.000.000 |
| 5.1.01.03.01.0010 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan | 2.635.000.000 |
| 5.1.01.03.01.0011 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir | 10.050.000 |
| 5.1.01.03.01.0012 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah | 44.690.177 |
| 5.1.01.03.01.0013 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet | 75.000 |
| 5.1.01.03.01.0014 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 14.600.000 |
| 5.1.01.03.01.0015 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan | 2.856.250.000 |
| 5.1.01.03.01.0016 | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan | 4.858.699.793 |
| 5.1.01.03.03 | Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD | 143.052.318.000 |
| 5.1.01.03.03.0001 | Belanja TPG PNSD | 143.052.318.000 |
| 5.1.01.03.05 | Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD | 3.515.250.000 |
| 5.1.01.03.05.0001 | Belanja Tamsil Guru PNSD | 3.515.250.000 |
| 5.1.01.03.06 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.375.000 |
| 5.1.01.03.06.0001 | Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN | 1.375.000 |
| 5.1.01.03.07 | Belanja Honorarium | 6.452.017.000 |
| 5.1.01.03.07.0001 | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 5.861.922.000 |
| 5.1.01.03.07.0002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 590.095.000 |
| 5.1.01.04 | Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD | 23.960.443.592 |
| 5.1.01.04.01 | Belanja Uang Representasi DPRD | 1.004.010.000 |
| 5.1.01.04.01.0001 | Belanja Uang Representasi DPRD | 1.004.010.000 |
| 5.1.01.04.02 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 140.561.400 |
| 5.1.01.04.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga DPRD | 140.561.400 |
| 5.1.01.04.03 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 110.074.400 |
| 5.1.01.04.03.0001 | Belanja Tunjangan Beras DPRD | 110.074.400 |
| 5.1.01.04.04 | Belanja Uang Paket DPRD | 86.058.000 |
| 5.1.01.04.04.0001 | Belanja Uang Paket DPRD | 86.058.000 |
| 5.1.01.04.05 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.455.814.500 |
| 5.1.01.04.05.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan DPRD | 1.455.814.500 |
| 5.1.01.04.06 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 138.852.000 |
| 5.1.01.04.06.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD | 138.852.000 |
| 5.1.01.04.07 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 63.194.900 |
| 5.1.01.04.07.0001 | Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD | 63.194.900 |
| 5.1.01.04.08 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 7.938.000.000 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|---|----------------|
| 5.1.01.04.08.0001 | Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD | 7.938.000.000 |
| 5.1.01.04.09 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 1.984.500.000 |
| 5.1.01.04.09.0001 | Belanja Tunjangan Reses DPRD | 1.984.500.000 |
| 5.1.01.04.10 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 40.000.000 |
| 5.1.01.04.10.0001 | Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | 40.000.000 |
| 5.1.01.04.12 | Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD | 6.261.373.392 |
| 5.1.01.04.12.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD | 163.111.824 |
| 5.1.01.04.12.0002 | Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD | 2.065.392 |
| 5.1.01.04.12.0003 | Belanja Jaminan Kematian DPRD | 6.196.176 |
| 5.1.01.04.12.0004 | Belanja Tunjangan Perumahan DPRD | 6.090.000.000 |
| 5.1.01.04.13 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 4.723.200.000 |
| 5.1.01.04.13.0001 | Belanja Tunjangan Transportasi DPRD | 4.723.200.000 |
| 5.1.01.04.14 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 14.805.000 |
| 5.1.01.04.14.0001 | Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD | 14.805.000 |
| 5.1.01.05 | Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH | 185.837.260 |
| 5.1.01.05.01 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 54.600.000 |
| 5.1.01.05.01.0001 | Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH | 54.600.000 |
| 5.1.01.05.02 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 15.288.000 |
| 5.1.01.05.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH | 15.288.000 |
| 5.1.01.05.03 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 98.280.000 |
| 5.1.01.05.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH | 98.280.000 |
| 5.1.01.05.04 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 7.097.160 |
| 5.1.01.05.04.0001 | Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH | 7.097.160 |
| 5.1.01.05.05 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 3.319.260 |
| 5.1.01.05.05.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH | 3.319.260 |
| 5.1.01.05.06 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 1.960 |
| 5.1.01.05.06.0001 | Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH | 1.960 |
| 5.1.01.05.07 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 6.726.720 |
| 5.1.01.05.07.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH | 6.726.720 |
| 5.1.01.05.08 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 131.040 |
| 5.1.01.05.08.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH | 131.040 |
| 5.1.01.05.09 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 393.120 |
| 5.1.01.05.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH | 393.120 |
| 5.1.01.06 | Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH | 1.093.120.000 |
| 5.1.01.06.01 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 393.120.000 |
| 5.1.01.06.01.0001 | Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD | 393.120.000 |
| 5.1.01.06.02 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 700.000.000 |
| 5.1.01.06.02.0001 | Belanja Dana Operasional KDH/WKDH | 700.000.000 |
| 5.1.01.88 | Belanja Pegawai BOS | 28.385.510.500 |
| 5.1.01.88.88 | Belanja Pegawai BOS | 28.385.510.500 |
| 5.1.01.88.88.8888 | Belanja Pegawai BOS | 28.385.510.500 |
| 5.1.01.99. | Belanja Pegawai BLUD | 16.830.437.680 |
| 5.1.01.99.99 | Belanja Pegawai BLUD | 16.830.437.680 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|---|-----------------|
| 5.1.01.99.99.9999 | Belanja Pegawai BLUD | 16.830.437.680 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 806.290.714.659 |
| 5.1.02.01 | Belanja Barang | 150.078.512.891 |
| 5.1.02.01.01 | Belanja Barang Pakai Habis | 148.899.037.891 |
| 5.1.02.01.01.0001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 9.228.815.976 |
| 5.1.02.01.01.0002 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 1.100.104.500 |
| 5.1.02.01.01.0004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11.953.384.319 |
| 5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-Bahan Baku | 1.590.000 |
| 5.1.02.01.01.0008 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman | 1.231.192.000 |
| 5.1.02.01.01.0009 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 48.525.000 |
| 5.1.02.01.01.0010 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 128.917.000 |
| 5.1.02.01.01.0011 | Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 311.067.500 |
| 5.1.02.01.01.0012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 11.840.887.575 |
| 5.1.02.01.01.0013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 182.156.000 |
| 5.1.02.01.01.0016 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium | 65.109.450 |
| 5.1.02.01.01.0020 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel | 51.572.500 |
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 15.861.886.936 |
| 5.1.02.01.01.0025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 117.457.137 |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6.231.575.540 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 276.990.000 |
| 5.1.02.01.01.0028 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender | 16.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 686.655.769 |
| 5.1.02.01.01.0030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 106.060.000 |
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1.739.018.089 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 0 |
| 5.1.02.01.01.0035 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata | 893.675.000 |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 5.180.358.300 |
| 5.1.02.01.01.0037 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 3.337.986.500 |
| 5.1.02.01.01.0038 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 279.270.500 |
| 5.1.02.01.01.0039 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat | 5.243.681.000 |
| 5.1.02.01.01.0040 | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 1.267.925.000 |
| 5.1.02.01.01.0041 | Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga | 200.900.000 |
| 5.1.02.01.01.0042 | Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya | 133.750.000 |
| 5.1.02.01.01.0043 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 15.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0044 | Belanja Natura dan Pakan-Pakan | 569.838.800 |
| 5.1.02.01.01.0045 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 2.550.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23.433.524.000 |
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 2.515.497.500 |
| 5.1.02.01.01.0054 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 15.480.000 |
| 5.1.02.01.01.0055 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 553.180.000 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|---|-----------------|
| 5.1.02.01.01.0056 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 6.820.757.500 |
| 5.1.02.01.01.0057 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial | 331.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 30.429.553.500 |
| 5.1.02.01.01.0059 | Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH | 249.250.000 |
| 5.1.02.01.01.0060 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD | 4.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0061 | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) | 135.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0062 | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 20.000.000 |
| 5.1.02.01.01.0063 | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | 128.100.000 |
| 5.1.02.01.01.0064 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | 230.700.000 |
| 5.1.02.01.01.0065 | Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 67.500.000 |
| 5.1.02.01.01.0066 | Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) | 770.250.000 |
| 5.1.02.01.01.0069 | Belanja Pakaian Teknik | 410.440.000 |
| 5.1.02.01.01.0074 | Belanja Pakaian Adat Daerah | 690.995.000 |
| 5.1.02.01.01.0075 | Belanja Pakaian Batik Tradisional | 659.530.000 |
| 5.1.02.01.01.0076 | Belanja Pakaian Olahraga | 3.088.280.000 |
| 5.1.02.01.01.0077 | Belanja Pakaian Paskibraka | 40.600.000 |
| 5.1.02.01.02 | Belanja Barang Tak Habis Pakai | 1.179.475.000 |
| 5.1.02.01.02.0004 | Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu | 1.179.475.000 |
| 5.1.02.02 | Belanja Jasa | 302.651.960.268 |
| 5.1.02.02.01 | Belanja Jasa Kantor | 229.721.407.600 |
| 5.1.02.02.01.0003 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 16.988.785.000 |
| 5.1.02.02.01.0004 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 11.419.798.500 |
| 5.1.02.02.01.0005 | Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara | 59.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0006 | Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan | 149.625.000 |
| 5.1.02.02.01.0007 | Honorarium Rohaniwan | 72.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0008 | Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website | 33.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0009 | Honorarium Penyelenggara Ujian | 93.900.000 |
| 5.1.02.02.01.0010 | Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota | 12.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 2.232.800.000 |
| 5.1.02.02.01.0013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 38.199.300.000 |
| 5.1.02.02.01.0014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 5.280.960.840 |
| 5.1.02.02.01.0015 | Belanja Jasa Tenaga Laboratorium | 429.844.000 |
| 5.1.02.02.01.0016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 2.014.440.360 |
| 5.1.02.02.01.0017 | Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 180.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0019 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana | 140.100.000 |
| 5.1.02.02.01.0020 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial | 595.300.000 |
| 5.1.02.02.01.0021 | Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air | 1.284.000 |
| 5.1.02.02.01.0022 | Belanja Jasa Tenaga Perhubungan | 1.239.900.000 |
| 5.1.02.02.01.0023 | Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan | 351.436.000 |
| 5.1.02.02.01.0024 | Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan | 522.224.000 |
| 5.1.02.02.01.0025 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 11.407.060.000 |
| 5.1.02.02.01.0026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 8.339.466.200 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|--|----------------|
| 5.1.02.02.01.0027 | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | 170.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0028 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 44.214.705.480 |
| 5.1.02.02.01.0029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 4.177.880.000 |
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 8.028.496.620 |
| 5.1.02.02.01.0031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 3.041.601.920 |
| 5.1.02.02.01.0032 | Belanja Jasa Tenaga Caraka | 74.394.000 |
| 5.1.02.02.01.0033 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 1.522.736.840 |
| 5.1.02.02.01.0034 | Belanja Jasa Tenaga Juru Masak | 377.228.840 |
| 5.1.02.02.01.0035 | Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik | 99.192.000 |
| 5.1.02.02.01.0036 | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO | 571.150.000 |
| 5.1.02.02.01.0037 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan | 727.100.000 |
| 5.1.02.02.01.0039 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi | 1.307.372.080 |
| 5.1.02.02.01.0043 | Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan | 9.600.000 |
| 5.1.02.02.01.0046 | Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi | 1.608.825.000 |
| 5.1.02.02.01.0047 | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | 5.566.865.140 |
| 5.1.02.02.01.0048 | Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi | 233.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0049 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tiangga | 59.075.000 |
| 5.1.02.02.01.0050 | Belanja Jasa Kalibrasi | 270.775.000 |
| 5.1.02.02.01.0051 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 1.000.201.500 |
| 5.1.02.02.01.0052 | Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi | 40.125.000 |
| 5.1.02.02.01.0053 | Belanja Jasa Pengukuran Tanah | 174.350.000 |
| 5.1.02.02.01.0055 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 5.697.137.500 |
| 5.1.02.02.01.0059 | Belanja Tagihan Telepon | 532.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0060 | Belanja Tagihan Air | 774.000.000 |
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 40.210.700.000 |
| 5.1.02.02.01.0062 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 291.075.000 |
| 5.1.02.02.01.0063 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 6.887.070.000 |
| 5.1.02.02.01.0064 | Belanja Paket/Pengiriman | 47.540.000 |
| 5.1.02.02.01.0065 | Belanja Penambahan Daya | 3.500.000 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 2.160.956.780 |
| 5.1.02.02.01.0071 | Belanja Lembur | 57.330.000 |
| 5.1.02.02.01.0073 | Belanja Medical Check Up | 20.600.000 |
| 5.1.02.02.02 | Belanja Iuran Jaminan/Asuransi | 36.453.433.910 |
| 5.1.02.02.02.0002 | Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI | 31.285.699.200 |
| 5.1.02.02.02.0004 | Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 | 1.344.840.000 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 3.322.282.480 |
| 5.1.02.02.02.0006 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 263.495.680 |
| 5.1.02.02.02.0007 | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 237.116.550 |
| 5.1.02.02.03 | Belanja Sewa Tanah | 3.250.946.558 |
| 5.1.02.02.03.0001 | Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | 197.600.117 |
| 5.1.02.02.03.0002 | Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan | 597.937.369 |
| 5.1.02.02.03.0004 | Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 354.554.250 |
| 5.1.02.02.03.0005 | Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga | 664.440.000 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|--|----------------|
| 5.1.02.02.03.0007 | Belanja Sewa Tanah Persil Lainnya | 63.824.977 |
| 5.1.02.02.03.0014 | Belanja Sewa Tanah Pertanian | 1.299.214.845 |
| 5.1.02.02.03.0020 | Belanja Sewa Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam | 12.000.000 |
| 5.1.02.02.03.0025 | Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Instalasi | 57.125.000 |
| 5.1.02.02.03.0029 | Belanja Sewa Tanah untuk Taman | 4.000.000 |
| 5.1.02.02.03.0030 | Belanja Sewa Tanah untuk Latihan | 250.000 |
| 5.1.02.02.04 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 10.034.088.000 |
| 5.1.02.02.04.0022 | Belanja Sewa Electric Generating Set | 29.172.000 |
| 5.1.02.02.04.0034 | Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya | 157.450.000 |
| 5.1.02.02.04.0036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 1.966.550.000 |
| 5.1.02.02.04.0037 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 326.200.000 |
| 5.1.02.02.04.0040 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus | 800.000 |
| 5.1.02.02.04.0052 | Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya | 30.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0103 | Belanja Sewa Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | 140.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0110 | Belanja Sewa Alat Produksi Perikanan | 5.050.000 |
| 5.1.02.02.04.0117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 1.917.299.000 |
| 5.1.02.02.04.0121 | Belanja Sewa Alat Pendingin | 84.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0123 | Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1.258.350.000 |
| 5.1.02.02.04.0126 | Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat | 4.600.000 |
| 5.1.02.02.04.0128 | Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat | 73.625.000 |
| 5.1.02.02.04.0132 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio | 806.595.000 |
| 5.1.02.02.04.0133 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film | 1.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0135 | Belanja Sewa Peralatan Cetak | 50.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0137 | Belanja Sewa Alat Studio Lainnya | 1.303.500.000 |
| 5.1.02.02.04.0139 | Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio SSB | 2.200.000 |
| 5.1.02.02.04.0140 | Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM | 11.900.000 |
| 5.1.02.02.04.0145 | Belanja Sewa Alat Komunikasi Khusus | 370.450.000 |
| 5.1.02.02.04.0146 | Belanja Sewa Alat Komunikasi Digital dan Konvensional | 0 |
| 5.1.02.02.04.0148 | Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya | 44.100.000 |
| 5.1.02.02.04.0272 | Belanja Sewa Alat Laboratorium Uji Tekstil | 33.675.000 |
| 5.1.02.02.04.0351 | Belanja Sewa Wave Generator and Absorber | 1.050.172.000 |
| 5.1.02.02.04.0355 | Belanja Sewa Peralatan Umum | 185.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0404 | Belanja Sewa Komputer Jaringan | 22.400.000 |
| 5.1.02.02.04.0409 | Belanja Sewa Peralatan Personal Computer | 92.000.000 |
| 5.1.02.02.04.0465 | Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya | 68.000.000 |
| 5.1.02.02.05 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 2.752.331.000 |
| 5.1.02.02.05.0001 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor | 59.500.000 |
| 5.1.02.02.05.0002 | Belanja Sewa Bangunan Gudang | 35.000.000 |
| 5.1.02.02.05.0009 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan | 2.582.831.000 |
| 5.1.02.02.05.0050 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya | 75.000.000 |
| 5.1.02.02.06 | Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi | 0 |
| 5.1.02.02.06.0118 | Belanja Sewa Instalasi Lain | 0 |
| 5.1.02.02.07 | Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya | 975.625.000 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|---------------|
| 5.102.02.07.0028 | Belanja Sewa Alat Musik | 584.750.000 |
| 5.102.02.07.0035 | Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya | 390.175.000 |
| 5.102.02.07.0057 | Belanja Sewa Tanaman | 700.000 |
| 5.102.02.08 | Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi | 5.221.829.280 |
| 5.102.02.08.0007 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan | 95.000.000 |
| 5.102.02.08.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi | 0 |
| 5.102.02.08.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan | 1.335.229.280 |
| 5.102.02.08.0015 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah | 1.278.800.000 |
| 5.102.02.08.0019 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung | 577.800.000 |
| 5.102.02.08.0032 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan | 1.125.000.000 |
| 5.102.02.08.0037 | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya | 810.000.000 |
| 5.102.02.09 | Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi | 8.256.411.020 |
| 5.102.02.09.0002 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi | 25.000.000 |
| 5.102.02.09.0004 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan | 698.000.000 |
| 5.102.02.09.0006 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan | 145.000.000 |
| 5.102.02.09.0008 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan | 71.711.020 |
| 5.102.02.09.0011 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei | 200.000.000 |
| 5.102.02.09.0012 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | 5.511.300.000 |
| 5.102.02.09.0013 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen | 265.650.000 |
| 5.102.02.09.0014 | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus | 1.339.750.000 |
| 5.102.02.10 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) | 93.750.000 |
| 5.102.02.10.0001 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Transportasi | 78.750.000 |
| 5.102.02.10.0009 | Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Ketenagalistrikan | 15.000.000 |
| 5.102.02.11 | Belanja Beasiswa Pendidikan PNS | 124.480.000 |
| 5.102.02.11.0001 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 | 2.750.000 |
| 5.102.02.11.0002 | Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 | 121.730.000 |
| 5.102.02.12 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 4.877.457.900 |
| 5.102.02.12.0001 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan | 3.991.458.900 |
| 5.102.02.12.0002 | Belanja Sosialisasi | 237.505.000 |
| 5.102.02.12.0003 | Belanja Bimbingan Teknis | 199.450.000 |
| 5.102.02.12.0004 | Belanja Diklat Kepemimpinan | 449.044.000 |
| 5.102.02.13 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah | 55.000.000 |
| 5.102.02.13.0015 | Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan | 55.000.000 |
| 5.102.02.14 | Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah | 835.200.000 |
| 5.102.02.14.0002 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 792.000.000 |
| 5.102.02.14.0010 | Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair | 43.200.000 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|--|----------------|
| 5.1.02.03 | Belanja Pemeliharaan | 26.307.808.240 |
| 5.1.02.03.01 | Belanja Pemeliharaan Tanah | 129.200.000 |
| 5.1.02.03.01.0032 | Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan PBB | 129.200.000 |
| 5.1.02.03.02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 8.546.482.500 |
| 5.1.02.03.02.0006 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment | 25.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0012 | Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya | 96.700.000 |
| 5.1.02.03.02.0035 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 808.695.000 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 2.237.360.000 |
| 5.1.02.03.02.0037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 200.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 405.252.500 |
| 5.1.02.03.02.0039 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 21.755.000 |
| 5.1.02.03.02.0040 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus | 208.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0086 | Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi | 490.000 |
| 5.1.02.03.02.0111 | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Peternakan | 40.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0112 | Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya | 1.500.000 |
| 5.1.02.03.02.0117 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 3.170.840.000 |
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 219.600.000 |
| 5.1.02.03.02.0123 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 165.370.000 |
| 5.1.02.03.02.0133 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film | 13.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0138 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone | 100.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0148 | Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya | 250.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0204 | Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum | 20.400.000 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 164.340.000 |
| 5.1.02.03.02.0406 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya | 121.180.000 |
| 5.1.02.03.02.0410 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan | 160.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0411 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 5.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0445 | Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya | 100.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0463 | Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan | 12.000.000 |
| 5.1.02.03.03 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 12.181.924.029 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 9.531.087.948 |
| 5.1.02.03.03.0010 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan | 142.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0013 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- | 0 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|---|----------------|
| | Bangunan Gedung untuk Pos Jaga | |
| 5.1.02.03.03.0029 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan | 1.955.999.976 |
| 5.1.02.03.03.0030 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 80.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0032 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum | 371.136.105 |
| 5.1.02.03.03.0054 | Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya | 6.700.000 |
| 5.1.02.03.03.0062 | Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya | 55.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0063 | Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar | 0 |
| 5.1.02.03.03.0064 | Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya | 40.000.000 |
| 5.1.02.03.04 | Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.264.166.711 |
| 5.1.02.03.04.0003 | Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten | 3.956.615.405 |
| 5.1.02.03.04.0029 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi | 268.680.000 |
| 5.1.02.03.04.0031 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya | 9.052.997 |
| 5.1.02.03.04.0068 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 0 |
| 5.1.02.03.04.0069 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor | 299.055.241 |
| 5.1.02.03.04.0124 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi | 121.950.000 |
| 5.1.02.03.04.0126 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya | 487.513.068 |
| 5.1.02.03.04.0127 | Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah | 121.300.000 |
| 5.1.02.03.05 | Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 186.035.000 |
| 5.1.02.03.05.0031 | Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya | 186.035.000 |
| 5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas | 44.320.357.000 |
| 5.1.02.04.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 43.820.357.000 |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 23.626.037.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 20.107.080.000 |
| 5.1.02.04.01.0005 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 87.240.000 |
| 5.1.02.04.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri | 500.000.000 |
| 5.1.02.04.02.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa,di Luar Negeri | 500.000.000 |
| 5.1.02.05 | Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 37.650.200.000 |
| 5.1.02.05.01 | Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 11.212.050.000 |
| 5.1.02.05.01.0001 | Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan | 2.281.700.000 |
| 5.1.02.05.01.0002 | Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi | 5.187.350.000 |
| 5.1.02.05.01.0003 | Belanja Beasiswa | 43.000.000 |
| 5.1.02.05.01.0005 | Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) | 3.700.000.000 |
| 5.1.02.05.02 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 26.438.150.000 |
| 5.1.02.05.02.0001 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | 19.870.450.000 |
| 5.1.02.05.02.0002 | Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat | 6.567.700.000 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|------------------|---|------------------------|
| 5.102.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 72.535.775.140 |
| 5.102.88.88 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 72.535.775.140 |
| 5.102.88.88.8888 | Belanja Barang dan Jasa BOS | 72.535.775.140 |
| 5.102.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 172.746.101.120 |
| 5.102.99.99 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 172.746.101.120 |
| 5.102.99.99.9999 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 172.746.101.120 |
| 5.105 | Belanja Hibah | 70.018.565.449 |
| 5.105.01 | Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat | 202.950.000 |
| 5.105.01.02 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 202.950.000 |
| 5.105.01.02.0001 | Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 202.950.000 |
| 5.105.04 | Belanja Hibah kepada BUMD | 3.994.650.000 |
| 5.105.04.02 | Belanja Hibah Barang kepada BUMD | 3.994.650.000 |
| 5.105.04.02.0001 | Belanja Hibah Barang kepada BUMD | 3.994.650.000 |
| 5.105.05 | Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia | 63.858.652.049 |
| 5.105.05.01 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 20.624.095.700 |
| 5.105.05.01.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 17.872.707.000 |
| 5.105.05.01.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan | 2.751.388.700 |
| 5.105.05.02 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 6.811.112.500 |
| 5.105.05.02.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 2.159.950.000 |
| 5.105.05.02.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar | 4.651.162.500 |
| 5.105.05.03 | Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 36.318.443.849 |
| 5.105.05.03.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 34.639.943.849 |
| 5.105.05.03.0002 | Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan | 1.678.500.000 |
| 5.105.05.05 | Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil | 105.000.000 |
| 5.105.05.05.0001 | Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil | 105.000.000 |
| 5.105.07 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.962.313.400 |
| 5.105.07.01 | Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.962.313.400 |
| 5.105.07.01.0001 | Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik | 1.962.313.400 |
| 5.106 | Belanja Bantuan Sosial | 5.027.302.300 |
| 5.106.01 | Belanja Bantuan Sosial kepada Individu | 1.477.302.300 |
| 5.106.01.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu | 1.477.302.300 |
| 5.106.01.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu | 1.477.302.300 |
| 5.106.02 | Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga | 3.550.000.000 |
| 5.106.02.01 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga | 3.550.000.000 |
| 5.106.02.01.0001 | Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga | 3.550.000.000 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 230.168.315.856 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|--|----------------|
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 8.100.000.000 |
| 5.2.01.01 | Belanja Modal Tanah | 8.100.000.000 |
| 5.2.01.01.01 | Belanja Modal Tanah Persil | 8.100.000.000 |
| 5.2.01.01.01.0004 | Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 0 |
| 5.2.01.01.01.0007 | Belanja Modal Tanah Persil Lainnya | 8.100.000.000 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 64.200.495.964 |
| 5.2.02.01 | Belanja Modal Alat Besar | 500.150.000 |
| 5.2.02.01.01 | Belanja Modal Alat Besar Darat | 486.950.000 |
| 5.2.02.01.01.0011 | Belanja Modal Mesin Proses | 486.950.000 |
| 5.2.02.01.03 | Belanja Modal Alat Bantu | 13.200.000 |
| 5.2.02.01.03.0005 | Belanja Modal Pompa | 13.200.000 |
| 5.2.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan | 2.517.220.000 |
| 5.2.02.02.01 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor | 2.451.220.000 |
| 5.2.02.02.01.0001 | Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | 1.545.570.000 |
| 5.2.02.02.01.0002 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang | 0 |
| 5.2.02.02.01.0003 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 90.000.000 |
| 5.2.02.02.01.0004 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua | 387.650.000 |
| 5.2.02.02.01.0005 | Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | 428.000.000 |
| 5.2.02.02.02 | Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | 66.000.000 |
| 5.2.02.02.02.0001 | Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang | 66.000.000 |
| 5.2.02.03 | Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur | 175.030.000 |
| 5.2.02.03.03 | Belanja Modal Alat Ukur | 175.030.000 |
| 5.2.02.03.03.0004 | Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain | 5.000.000 |
| 5.2.02.03.03.0005 | Belanja Modal Alat Kalibrasi | 15.200.000 |
| 5.2.02.03.03.0008 | Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding | 8.200.000 |
| 5.2.02.03.03.0009 | Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain | 20.500.000 |
| 5.2.02.03.03.0010 | Belanja Modal Alat Timbangan/Biara | 11.130.000 |
| 5.2.02.03.03.0015 | Belanja Modal Alat Pengujji Kendaraan Bermotor | 25.000.000 |
| 5.2.02.03.03.0021 | Belanja Modal Alat Ukur Lainnya | 90.000.000 |
| 5.2.02.04 | Belanja Modal Alat Pertanian | 43.000.000 |
| 5.2.02.04.01 | Belanja Modal Alat Pengolahan | 43.000.000 |
| 5.2.02.04.01.0001 | Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman | 40.000.000 |
| 5.2.02.04.01.0006 | Belanja Modal Alat Processing | 3.000.000 |
| 5.2.02.05 | Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga | 5.247.579.796 |
| 5.2.02.05.01 | Belanja Modal Alat Kantor | 2.166.996.320 |
| 5.2.02.05.01.0004 | Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor | 240.516.000 |
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 1.926.480.320 |
| 5.2.02.05.02 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga | 2.904.920.476 |
| 5.2.02.05.02.0001 | Belanja Modal Mebel | 219.510.000 |
| 5.2.02.05.02.0002 | Belanja Modal Alat Pengukur Waktu | 4.500.000 |
| 5.2.02.05.02.0004 | Belanja Modal Alat Pendingin | 665.850.000 |
| 5.2.02.05.02.0005 | Belanja Modal Alat Dapur | 23.250.000 |
| 5.2.02.05.02.0006 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1.569.554.726 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|--|----------------|
| 5.2.02.05.02.0007 | Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran | 422.255.750 |
| 5.2.02.05.03 | Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 175.663.000 |
| 5.2.02.05.03.0001 | Belanja Modal Meja Kerja Pejabat | 5.000.000 |
| 5.2.02.05.03.0004 | Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat | 35.700.000 |
| 5.2.02.05.03.0006 | Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat | 122.148.000 |
| 5.2.02.05.03.0007 | Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat | 12.815.000 |
| 5.2.02.06 | Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar | 1.022.750.000 |
| 5.2.02.06.01 | Belanja Modal Alat Studio | 212.050.000 |
| 5.2.02.06.01.0001 | Belanja Modal Peralatan Studio Audio | 9.600.000 |
| 5.2.02.06.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | 202.450.000 |
| 5.2.02.06.02 | Belanja Modal Alat Komunikasi | 509.400.000 |
| 5.2.02.06.02.0001 | Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone | 60.650.000 |
| 5.2.02.06.02.0004 | Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF | 48.750.000 |
| 5.2.02.06.02.0011 | Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya | 400.000.000 |
| 5.2.02.06.03 | Belanja Modal Peralatan Pemancar | 301.300.000 |
| 5.2.02.06.03.0047 | Belanja Modal Sumber Tenaga | 225.650.000 |
| 5.2.02.06.03.0048 | Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya | 75.650.000 |
| 5.2.02.07 | Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan | 16.178.964.000 |
| 5.2.02.07.01 | Belanja Modal Alat Kedokteran | 15.972.964.000 |
| 5.2.02.07.01.0001 | Belanja Modal Alat Kedokteran Umum | 15.972.964.000 |
| 5.2.02.07.02 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum | 206.000.000 |
| S.2.02.07.02.0004 | Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga | 16.000.000 |
| 5.2.02.07.02.0005 | Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya | 190.000.000 |
| 5.2.02.08 | Belanja Modal Alat Laboratorium | 2.474.010.000 |
| 5.2.02.08.03 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah | 2.250.000.000 |
| 5.2.02.08.03.0003 | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar | 2.250.000.000 |
| 5.2.02.08.04 | Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | 72.060.000 |
| 5.2.02.08.04.0002 | Belanja Modal Modular Counting and Scientific Electronic | 40.000.000 |
| 5.2.02.08.04.0005 | Belanja Modal System/Power Supply | 32.060.000 |
| 5.2.02.08.07 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 151.950.000 |
| 5.2.02.08.07.0001 | Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah | 17.000.000 |
| 5.2.02.08.07.0006 | Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya | 134.950.000 |
| 5.2.02.10 | Belanja Modal Komputer | 8.971.970.000 |
| 5.2.02.10.01 | Belanja Modal Komputer Unit | 6.081.040.000 |
| 5.2.02.10.01.0002 | Belanja Modal Personal Computer | 6.079.740.000 |
| 5.2.02.10.01.0003 | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | 1.300.000 |
| 5.2.02.10.02 | Belanja Modal Peralatan Komputer | 2.890.930.000 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | 79.800.000 |
| 5.2.02.10.02.0004 | Belanja Modal Peralatan Jaringan | 2.639.850.000 |
| 5.2.02.10.02.0005 | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 171.280.000 |
| 5.2.02.15 | Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja | 219.400.000 |
| 5.2.02.15.01 | Belanja Modal Alat Deteksi | 200.000.000 |
| 5.2.02.15.01.0003 | Belanja Modal Alat Deteksi Lainnya | 200.000.000 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|---|-----------------|
| 5.2.02.15.02 | Belanja Modal Alat Pelindung | 5.400.000 |
| 5.2.02.15.02.0003 | Belanja Modal Topi Kerja | 5.400.000 |
| 5.2.02.15.04 | Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan | 14.000.000 |
| 5.2.02.15.04.0004 | Belanja Modal Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara | 14.000.000 |
| 5.2.02.16 | Belanja Modal Alat Peraga | 236.500.000 |
| 5.2.02.16.01 | Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | 236.500.000 |
| 5.2.02.16.01.0001 | Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan | 1.500.000 |
| 5.2.02.16.01.0003 | Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya | 235.000.000 |
| 5.2.02.18 | Belanja Modal Rambu-Rambu | 50.000.000 |
| 5.2.02.18.01 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 50.000.000 |
| 5.2.02.18.01.0003 | Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya | 50.000.000 |
| 5.2.02.19 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 60.000.000 |
| 5.2.02.19.01 | Belanja Modal Peralatan Olahraga | 60.000.000 |
| 5.2.02.19.01.0002 | Belanja Modal Peralatan Permainan | 60.000.000 |
| 5.2.02.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 18.400.460.968 |
| 5.2.02.88.88 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 18.400.460.968 |
| 5.2.02.88.88.8888 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS | 18.400.460.968 |
| 5.2.02.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 8.103.461.200 |
| 5.2.02.99.99 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 8.103.461.200 |
| 5.2.02.99.99.9999 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 8.103.461.200 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 36.458.208.688 |
| 5.2.03.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung | 36.098.208.688 |
| 5.2.03.01.01 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja | 36.098.208.688 |
| 5.2.03.01.01.0001 | Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor | 32.600.202.761 |
| 5.2.03.01.01.0002 | Belanja Modal Bangunan Gudang | 100.556.608 |
| 5.2.03.01.01.0012 | Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar | 1.591.480.000 |
| 5.2.03.01.01.0029 | Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan | 129.923.500 |
| 5.2.03.01.01.0030 | Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 18.150.000 |
| 5.2.03.01.01.0032 | Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum | 530.510.000 |
| 5.2.03.01.01.0033 | Belanja Modal Bangunan Parkir | 379.560.819 |
| 5.2.03.01.01.0036 | Belanja Modal Taman | 747.825.000 |
| 5.2.03.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 360.000.000 |
| 5.2.03.99.99 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 360.000.000 |
| 5.2.03.99.99.9999 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD | 360.000.000 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 114.114.807.812 |
| 5.2.04.01 | Belanja Modal Jalan dan Jembatan | 75.820.187.273 |
| 5.2.04.01.01 | Belanja Modal Jalan | 63.393.107.743 |
| 5.2.04.01.01.0003 | Belanja Modal Jalan Kabupaten | 46.858.771.114 |
| 5.2.04.01.01.0005 | Belanja Modal Jalan Desa | 16.359.987.289 |
| 5.2.04.01.01.0009 | Belanja Modal Jalan Khusus | 174.349.340 |
| 5.2.04.01.02 | Belanja Modal Jembatan | 12.427.079.530 |
| 5.2.04.01.02.0003 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten | 11.002.267.965 |
| 5.2.04.01.02.0005 | Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa | 1.424.811.565 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|---|----------------|
| 5.2.04.02 | Belanja Modal Bangunan Air | 14.944.103.539 |
| 5.2.04.02.01 | Belanja Modal Bangunan Air Irigasi | 7.181.212.858 |
| 5.2.04.02.01.0003 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi | 6.683.862.858 |
| 5.2.04.02.01.0004 | Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi | 85.000.000 |
| 5.2.04.02.01.0005 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi | 150.000.000 |
| 5.2.04.02.01.0006 | Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi | 262.350.000 |
| 5.2.04.02.02 | Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut | 4.825.384.600 |
| 5.2.04.02.02.0004 | Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut | 4.825.384.600 |
| 5.2.04.02.04 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam | 1.840.606.081 |
| 5.2.04.02.04.0005 | Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai | 1.840.606.081 |
| 5.2.04.02.06 | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku | 378.000.000 |
| 5.2.04.02.06.0006 | Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya | 378.000.000 |
| 5.2.04.02.07 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor | 718.900.000 |
| 5.2.04.02.07.0001 | Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor | 532.600.000 |
| 5.2.04.02.07.0006 | Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya | 186.300.000 |
| 5.2.04.03 | Belanja Modal Instalasi | 9.213.100.000 |
| 5.2.04.03.01 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku | 16.100.000 |
| 5.2.04.03.01.0005 | Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya | 16.100.000 |
| 5.2.04.03.02 | Belanja Modal Instalasi Air Kotor | 1.541.750.000 |
| 5.2.04.03.02.0001 | Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik | 1.541.750.000 |
| 5.2.04.03.03 | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah | 7.655.250.000 |
| 5.2.04.03.03.0004 | Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya | 7.655.250.000 |
| 5.2.04.04 | Belanja Modal Jaringan | 14.137.417.000 |
| 5.2.04.04.02 | Belanja Modal Jaringan Listrik | 14.137.417.000 |
| 5.2.04.04.02.0001 | Belanja Modal Jaringan Transmisi | 1.000.000 |
| 5.2.04.04.02.0003 | Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya | 14.136.417.000 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 7.294.803.392 |
| 5.2.05.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan | 10.500.000 |
| 5.2.05.01.01 | Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak | 6.500.000 |
| 5.2.05.01.01.0001 | Belanja Modal Buku Umum | 6.500.000 |
| 5.2.05.01.03 | Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan | 4.000.000 |
| 5.2.05.01.03.0003 | Belanja Modal Lukisan dan Ukiran | 4.000.000 |
| 5.2.05.05 | Belanja Modal Tanaman | 30.000.000 |
| 5.2.05.05.01 | Belanja Modal Tanaman | 30.000.000 |
| 5.2.05.05.01.0001 | Belanja Modal Tanaman | 30.000.000 |
| 5.2.05.08 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 890.900.000 |
| 5.2.05.08.01 | Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 890.900.000 |
| 5.2.05.08.01.0002 | Belanja Modal Lisensi dan Franchise | 890.900.000 |
| 5.2.05.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 6.213.403.392 |
| 5.2.05.88.88 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 6.213.403.392 |
| 5.2.05.88.88.8888 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS | 6.213.403.392 |
| 5.2.05.99 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 150.000.000 |
| 5.2.05.99.99 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 150.000.000 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|---|--------------------------|
| 5.2.05.99.99.9999 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD | 150.000.000 |
| 5.3 | BELANJA TIDAK TERDUGA | 24.076.266.839 |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 24.076.266.839 |
| 5.3.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 24.076.266.839 |
| 5.3.01.01.01 | Belanja Tidak Terduga | 24.076.266.839 |
| 5.3.01.01.01.0001 | Belanja Tidak Terduga | 24.076.266.839 |
| 5.4 | BELANJA TRANSFER | 339.427.533.497 |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil | 30.677.040.097 |
| 5.4.01.01 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa | 26.764.871.787 |
| 5.4.01.01.03 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 26.764.871.787 |
| 5.4.01.01.03.0001 | Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa | 26.764.871.787 |
| 5.4.01.02 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 3.912.168.310 |
| 5.4.01.02.01 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 3.912.168.310 |
| 5.4.01.02.01.0001 | Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa | 3.912.168.310 |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 308.750.493.400 |
| 5.4.02.01 | Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi | 100.152.000 |
| 5.4.02.01.02 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi | 100.152.000 |
| 5.4.02.01.02.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi | 100.152.000 |
| 5.4.02.05 | Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 308.650.341.400 |
| 5.4.02.05.01 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 97.236.088.400 |
| 5.4.02.05.01.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 97.236.088.400 |
| 5.4.02.05.02 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 211.414.253.000 |
| 5.4.02.05.02.0001 | Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa | 211.414.253.000 |
| | Jumlah Belanja | 2.406.376.986.992 |
| | Total Surplus/(Defisit) | (122.421.630.826) |
| 6 | PEMBIAYAAN | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 158.921.630.826 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 147.921.630.826 |
| 6.1.01.01 | Pelampauan Penerimaan PAD | 2.273.110.000 |
| 6.1.01.01.01 | Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah | 2.273.110.000 |
| 6.1.01.01.01.0016 | Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 2.273.110.000 |
| 6.1.01.05 | Penghematan Belanja | 145.648.520.826 |
| 6.1.01.05.01 | Penghematan Belanja-Belanja Operasi | 81.863.236.000 |
| 6.1.01.05.01.0001 | Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN | 77.316.000.000 |
| 6.1.01.05.01.0007 | Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang | 4.547.236.000 |
| 6.1.01.05.02 | Penghematan Belanja-Belanja Modal | 63.785.284.826 |
| 6.1.01.05.02.0006 | Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga | 55.459.000.000 |
| 6.1.01.05.02.0021 | Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung | 8.326.284.826 |
| 6.1.05 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 11.000.000.000 |

KABUPATEN BANTUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

| Kode | Uraian | Jumlah |
|-------------------|---|------------------------|
| 6.1.05.06 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat | 11.000.000.000 |
| 6.1.05.06.02 | Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat | 11.000.000.000 |
| 6.1.05.06.02.0001 | Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Masyarakat | 11.000.000.000 |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 158.921.630.826 |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 36.500.000.000 |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 25.500.000.000 |
| 6.2.02.02 | Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 25.500.000.000 |
| 6.2.02.02.01 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 25.500.000.000 |
| 6.2.02.02.01.0001 | Penyertaan Modal Daerah pada BUMD | 25.500.000.000 |
| 6.2.04 | Pemberian Pinjaman Daerah | 11.000.000.000 |
| 6.2.04.06 | Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat | 11.000.000.000 |
| 6.2.04.06.02 | Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat | 11.000.000.000 |
| 6.2.04.06.02.0001 | Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir kepada Masyarakat | 11.000.000.000 |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 36.500.000.000 |
| | Pembiayaan Netto | 122.421.630.826 |
| 6.3 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkennaan | 0 |

